



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN  
PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang: a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama Pegawai Negeri Sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkahlaku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MUSI RAWAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
5. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Musi Rawas.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional netral, produktif dan bertanggung jawab.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Musi Rawas.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

k<sup>4</sup>

**Pasal 4**

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**

**Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

**Pasal 6**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

**Pasal 7**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- d. penyelenggaraan kegiatan usaha, kesejahteraan dan bantuan sosial;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- f. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sub Bagian Umum dan Kerjasama**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

#### **Pasal 9**

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kerjasama adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- c. menyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan rencana kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- e. menyiapkan bahan rencana program dan kerjasama Dewan Pengurus KORPRI dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- g. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana kantor;
- h. melaksanakan pengurusan pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
- j. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kerjasama; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Ketiga**

### **Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani**

#### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.

- (2) Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

#### **Pasal 11**

Rincian tugas Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- b. menyiapkan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga, seni dan budaya;
- c. menyiapkan program pelaksanaan pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olah raga;
- e. melaksanakan pembinaan, pengembangan seni dan budaya;
- f. melaksanakan pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

##### **Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial**

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, memberikan bantuan hukum dan bantuan sosial.

#### **Pasal 13**

Rincian tugas Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- b. menyusun kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- c. menyusun program dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota;
- d. melaksanakan kebijakan pemberian bantuan kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- e. melaksanakan pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan;

*h*

- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

**Bagian Kesatu**

**Kepegawaian**

**Pasal 14**

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Eselon Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI**

**Pasal 15**

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB VI**

**TATA KERJA**

**Pasal 16**

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan dalam hubungan dengan instansi lain.

**Pasal 17**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

**Pasal 18**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 19**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi dipangkunya.

**BAB VII  
PENDANAAN**

**Pasal 21**

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 26 Juli 2009.

**BUPATI MUSI RAWAS,**

  
**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 26 Juli 2009.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

  
**H. SENEN SINGADILAGA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR .....**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR : 09 TAHUN 2009  
TANGGAL : 26 Juli 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS,

  
RIDWAN MukTI